



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN**  
**NO. 52 TAHUN 1951**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa saudara Agus Tajib, wakil anggauta Kantor Pemilihan Daerah Istimewa Jojakarta karena telah pindah keluar daerah Jogjakarta perlu diberhentikan dan diganti sebagai wakil anggauta Kantor Pemilihan tersebut;

Memperhatikan: surat Menteri Kehakiman tertanggal 9 April 1951 No. J.B. 3/15/3;

Mengingat : pasal 11 ajat 2 dan 3 Undang-undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 1948 sebagaimana dirobah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1949;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

I. Memperhentikan sebagai wakil-anggauta Kantor Pemilihan Daerah Istimewa Jogjakarta :

Saudara A G U S T A J I B

II. Mengangkat sebagai wakil-anggauta Kantor Pemilihan Daerah Istimewa Jogjakarta :

Saudara S U P R A P T O

Kepala Sekolah Taman Siswo Djetis di Jogjakarta.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Kementerian Kehakiman di Djakarta,
2. Kantor Pemilihan Pusat di Djakarta,
3. Kantor Pemilihan Daerah Istimewa Jogjakarta di Jogjakarta,
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
5. Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta,
6. Kantor Pusat Perbendaharaan di Jogjakarta dan

PETIKAN kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan didjalankan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 16 April 1951  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

MENTERI KEHAKIMAN

WONGSONEGORO.